



## KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA INDONESIA MEDICAL COUNCIL

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 8/KKI/KEP/III/2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 21/KKI/KEP/VIII/2020 TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
MASA BAKTI 2020—2025 DALAM JABATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020—2025 diangkat oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
  - bahwa Keputusan Presiden No 10/M tahun 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Keanggotaan KKI terhadap 7 (tujuh) anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020—2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 3 Maret 2023
  - bahwa pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia, pimpinan Konsil Kedokteran, pimpinan Konsil Kedokteran Gigi, pimpinan divisi pada Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota;
  - bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia, pleno Konsil Kedokteran Indonesia tanggal 9 Maret 2023 memutuskan perubahan jabatan pimpinan dan anggota yang dituangkan dalam Berita Acara Konsil Kedokteran Indonesia Nomor UM.01.01/03/KKI/III/0576/2023;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Perubahan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21/KKI/KEP/VIII/2020 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2020--2025 dalam Jabatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran (Lembaran Negara 2012 Nomor 351 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

**Anggota/member of :**

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho\_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra\_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra\_inamc@kki.go.id

**Alamat Sekretariat/secretariat:**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62 (021)31923199, Fax : +62(021)31923186,  
Email : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id

2. Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Keputusan Presiden Nomor 10/M Tahun 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Konsil kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 21/KKI/KEP/VIII/2020 TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2020—2025 DALAM JABATAN.

Pasal I

Lampiran dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21/KKI/KEP/VIII/2020 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2020--2025 dalam Jabatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS	Ketua KKI
2	Prof. Intan Ahmad M., PhD	Wakil Ketua II KKI
3	Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, PhD	Ketua Konsil Kedokteran
4	Prof.Dr.drg.Melanie Hendriaty Sadono, M.Biomed, PBO	Ketua Konsil Kedokteran Gigi
5	dr. Mariatul Fadilah, MARS, Sp.KKLP, PhD	Ketua Divisi Standar Pendidikan Profesi KK
6	dr. Vonny Nouva Tubagus, Sp.Rad(K)	Ketua Divisi Standar Pendidikan Profesi KKG
7	dr. Ni Nyoman Mahartini, Sp.PK(K)	Ketua Divisi Registrasi KK
8	drg. Sri Rahayu Mustikowati, Mkes, CfrA	Ketua Divisi Registrasi KKG
9	Drs. Hisyam Said, MSc	Ketua Divisi Pembinaan KK
10	Dr. Drs. Mohammad Agus Samsudin, MM	Ketua Divisi Pembinaan KKG

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



  
PATTISELANNO ROBERTH JOHAN